PROSEDUR PENGUMPULAN DATA TAHUN 2023

Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Denpasar

BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN DENPASAR
JL. RAYA ULUWATU NO 201
JIMBARAN - BALI
http://www.denpasar.basarnas.go.id
Email : sardenpasar@gmail.com
sar.denpasar@yahoo.com
TELP. : 0361-703300, 0361-705536
Fax : 0361-705579
Emergency call : 115
Emergency Fax : 0361-705579

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN DENPASAR
NOMOR : SK.KKS-65/PR.02.01/I/SAR DPS-2023

T E N T A N G

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGUMPULAN DAN PENCATATAN DATA LAPORAN KINERJA
KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN DENPASAR

Menimbang :

a. Dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, transparan serta responsive terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan (*good govermance*) setiap Instansi Pemerintah wajib membuat Laporan Kinerja untuk mempertanggung jawabkan hasil pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, kewenangan pengelolaan sumberdaya dan kebijakan, berdasarkan perencanaan stratejik yang telah ditetapkan;

b. Perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam Pengumpulan dan Pencatatan Data dalam Laporan Kinerja dengan Keputusan Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar.

Mengingat :

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan;
2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;
3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
4. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
5. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor : PK.14 tahun 2015 tentang Rencana Aksi Pencarian dan Pertolongan;
6. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor : PK. 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Badan SAR Nasional;
7. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor : PER.KBSN 01 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan SAR Nasional;

8. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor : PK. 24 Tahun 2012 tentang Orgasnisasi dan Tata Kerja Kantor SAR;
9. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor : PK. 05 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Operasi SAR;
10. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor : PK. 08 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Operasi SAR;
11. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Peraturan Badan SAR Nasional Nomor: PK. 21 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Badan SAR Nasional
12. Undang – undang Nomor 28 tahun 1999, serta Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah
13. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK. 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan SAR Nasional
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengumpulan dan Pencatatan Data Laporan Kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar.

PERTAMA : Pelaksanaan Pengumpulan dan pencatatan data Laporan Kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP);

KEDUA : Pengukuran capaian kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar dilakukan dengan cara membandingkan antara Target (rencana) dengan Realisasi dari tiap – tiap Indikator. Pengumpulan dan pencatatan data dapat diperoleh dari seluruh bagian di lingkungan Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar baik data administratif maupun data teknis;

KETIGA : Data – data tersebut kemudian dianalisa dan dievaluasi sehingga didapatkan data realisasi dari indikator yang telah ditetapkan;

EMPAT : Adapun prosedur pengumpulan data tersebut terlampir;

LIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini akan diadakan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada Tanggal : 3 Januari 2023

Kepala Kantor
Pencarian dan Pertolongan Denpasar



Gede Darmada, S.E.,M.A.P.
Pembina (IV/a)

BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
DENPASAR
JL. RAYA ULUWATU NO 201
JIMBARAN - BALI
http://www.denpasar.basarnas.go.id
Email : sardenpasar@gmail.com
sar.denpasar@yahoo.com
TELP. : 0361-703300, 0361-705536
Fax : 0361-705579
Emergency call : 115
Emergency Fax : 0361-705579

KEPUTUSAN KEPALA
KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN DENPASAR
NOMOR : SK.KKS-66/PR.02.01/I/SAR DPS-2023

Tentang

PENYUSUN LAPORAN KINERJA
DI LINGKUNGAN KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN DENPASAR
TAHUN 2023

KEPALA KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN DENPASAR

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah diperlukan Laporan Kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar, sehingga perlu ditunjuk Pegawai dalam penyusunan Laporan Kinerja di Kantor Pencarian dan Pertolongan;
b. Bahwa sehubungan dengan butir a tersebut diatas, maka perlu dikeluarkan keputusannya.

Mengingat :

1. Undang – undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Badan Pencarian dan Pertolongan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pencarian dan Pertolongan (SAR);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Implementasi SAKIP di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN DENPASAR TENTANG PENYUSUN LAPORAN KINERJA KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN DENPASAR

PERTAMA : menugaskan kepada pejabat dan/atau pegawai yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini untuk melaksanakan tugas menyusun Laporan Kinerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KEDUA : penyusun laporan kinerja wajib berkoordinasi dengan atasan langsung dalam setiap penyusunan laporan.

KETIGA : semua biaya yang timbul sebagai akibat dari diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan pada DIPA Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar Tahun 2023.

KEEMPAT : keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 3 Januari 2023

Kepala Kantor
Pencarian dan Pertolongan Denpasar



Gede Darmada,S.E.,M.A.P
Pembina (IV/a)

Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor
Pencarian dan Pertolongan Denpasar
Nomor : SK.KKS-66/PR.02.01/I/SAR DPS-2023
Tanggal : 3 Januari 2023

NAMA PEGAWAI SEBAGAI PENYUSUN LAPORAN KINERJA
KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN DENPASAR
TAHUN 2023

NO	NAMA	NIP	PANGKAT / GOL	JABATAN
1	Cuesi Bitayeni,S.E	198204142009122001	Penata Tk. I (III/d)	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran

Kepala Kantor
Pencarian dan Pertolongan Denpasar

Gede Darmada,S.E.,M.AP
Pembina (IV/a)

BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
DENPASAR
JL. RAYA ULUWATU NO 201
JIMBARAN - BALI
http://www.denpasar.basarnas.go.id
Email : sardenpasar@gmail.com
sar.denpasar@yahoo.com
TELP. : 0361-703300, 0361-705536
Fax : 0361-705579
Emergency call : 115
Emergency Fax : 0361-705579

KEPUTUSAN KEPALA
KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN DENPASAR
NOMOR : SK.KKS-67/PR.02.01/I/SAR DPS-2023

Tentang

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA DATA
DI LINGKUNGAN KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN DENPASAR
TAHUN 2023

KEPALA KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN DENPASAR

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah diperlukan pengelolaan data yang handal, sehingga perlu dibentuk Tim Pengelola Data di Kantor Pencarian dan Pertolongan;
b. Bahwa sehubungan dengan butir a tersebut diatas, maka perlu dikeluarkan keputusannya.

Mengingat :

1. Undang – undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Badan Pencarian dan Pertolongan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pencarian dan Pertolongan (SAR);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Implementasi SAKIP di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN DENPASAR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA DATA KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN DENPASAR

PERTAMA : menugaskan kepada pejabat dan/atau pegawai yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini untuk melaksanakan tugas mengelola data sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KEDUA : pengelola data wajib berkoordinasi dengan atasan langsung dalam setiap proses pengelolaan data.

KETIGA : semua biaya yang timbul sebagai akibat dari diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan pada DIPA Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar Tahun 2023.

KEEMPAT : keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 3 Januari 2023

Kepala Kantor
Pencarian dan Pertolongan Denpasar

Gede Darmada,S.E.,M.AP
Pembina (IV/a)

Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor
Pencarian dan Pertolongan Denpasar
Nomor : SK.KKS-67/PR.02.01/I/SAR DPS-2023
Tanggal : 3 Januari 2023

NAMA – NAMA PEGAWAI SEBAGAI PENGELOLA DATA
KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN DENPASAR
TAHUN 2023

Penanggung Jawab	: Gede Darmada,S.E.,M.AP
Verifikasi Data	: Endrow Sasmita, S.E.,M.M. Mochamad Adip, S.E. I Wayan Suwena, S.H.
Operator Data Sub. Bagian Umum	: Cuesi Bitayeni,S.E
Operator Data Seksi Operasi Dan Siaga	: I Gede Surya Harmawan,S.Kom
Operator Data Seksi Sumber Daya	: Ni Putu Sophia Ardi, S.Pd

Kepala Kantor
Pencarian dan Pertolongan Denpasar



Gede Darmada,S.E.,M.A.P
Pembina (IV/a)

Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Denpasar

Jln. Raya Uluwatu No. 201 Jimbaran – Bali – Indonesia
Telp. : 0361 – 703300, 705536
Fax : 0361 – 705579
No HP (WA) : 081138115115
Email : sar.denpasar@yahoo.com
http:/www.basarnas.go.id
Emergency Call : 115